



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2021/PA.LK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 1471121501700001, tempat dan tanggal lahir: Dumai/ 15 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat @gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Balai Karimun/ 10 Maret 1975, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 676/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Tarai Bangun, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia, dan 2 (dua) orang yang masih hidup yang masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK I, perempuan, lahir pada tahun 2007;
  - 2.2. ANAK II, lahir pada tahun 2009;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali tidak menghiraukan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



- 3.2. Keluarga Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga Pemohon ingin memisahkan antara Pemohon dengan Termohon;
- 3.3. Termohon sering merasa kurang senang dengan keluarga Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, hal tersebut terlihat langsung dari sikap Termohon kepada keluarga Pemohon;
- 3.4. Termohon sering merasa kurang cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal Pemohon telah memberikan sebahagian besar kepada Termohon, bahkan Termohon tidak sabar disaat perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan sulit;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan April 2021 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dialamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfiza, S.H.I., M.A.) tanggal 30 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk identitas Termohon sudah benar;
- Bahwa poin 1 (satu) benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa poin 2 (dua) benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru dan terakhir tinggal di

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



rumah orangtua Termohon di Jorong Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa poin 3 (tiga) benar awal mula perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2011, namun itu adalah pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Pertengkaran hebat yang terjadi terus menerus adalah sekitar tahun 2016;
- Bahwa poin 3.1 pada posita permohonan Pemohon tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering membantah dan tidak menghiraukan perkataan Pemohon, tetapi memang ada perbedaan pendapat dan mungkin hal demikian menurut Pemohon adalah membantah dan tidak menghiraukan;
- Bahwa poin 3.2 permohonan Pemohon tidak benar keluarga Termohon ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon hanya memberikan saran dan nasehat karena sayang dan perhatian dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa poin 3.3 permohonan Pemohon tidak benar Termohon merasa kurang senang dengan keluarga Pemohon tanpa alasan yang jelas, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon masih baik sampai saat ini dan Termohon masih berhubungan baik dengan adik Pemohon;
- Bahwa poin 3.4 posita permohonan Pemohon tidak benar, Termohon sering merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Termohon pada Pemohon, contohnya saja jika Termohon merasa tidak cukup dengan uang atau nafkah yang diberikan Pemohon, maka tentu Termohonlah yang menggugat cerai Pemohon;
- Bahwa posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2021 dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa poin 6 (enam) permohonan Pemohon tidak benar telah ada usaha damai dari pihak keluarga;

- Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/I/2006, tanggal 15 Januari 2006, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2011 mulai berjalan

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



tidak harmonis disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menuruti perkataan Pemohon, adanya pihak ketiga dari keluarga Termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon merasa kurang cukup tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena adanya perselisihan tempat tinggal, Termohon ingin tinggal di kampung sedangkan Pemohon bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, dan saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ex Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saksi mulai mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena perselisihan tempat tinggal, Termohon ingin tinggal di kampung sedangkan Pemohon bekerja di Pekanbaru, selain itu Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, dan saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan bantahan;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan saksi baru mengetahui sekitar (satu) bulan yang lalu, karena Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati keduanya, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Pekanbaru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saksi mulai mendengar sekitar 5 (lima) tahun lalu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon tempramental dan pemaarah dan kurang mencukupi nafkah Termohon;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mendengar kabar, Pemohon telah menikah siri. Hal ini saksi ketahui dari mamak/ paman Pemohon kepada saksi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apabila perceraianya diizinkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa uang yang nominalnya Penggugat Rekonvensi serahkan kepada Tergugat Rekonvensi berapa sanggupnya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir tahun 2007 dan M. Nathan Izhaqi, lahir tahun 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% pertahun;

4. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah ngampas barang tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang yang diserahkan nominalnya kepada Tergugat Rekonvensi;
  - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir tahun 2007 dan M. Nathan Izhaqi, lahir tahun 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah, namun tidak dalam bentuk uang melainkan berupa 1 (satu) buah mushaf al-Qur'an;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir tahun 2007 dan M. Nathan Izhaqi, lahir tahun 2009 sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak bisa menetapkan nominal nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena jika ada rezeki lebih, Tergugat Rekonvensi akan memberikannya kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah mereka;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi biasa bekerja mengampas barang, tetapi sejak adanya virus corona ini Tergugat Rekonvensi tidak ada pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi bersedia menerima mut'ah berupa 1 (satu) buah mushaf al-Qur'an dan selebihnya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi, sama seperti dalam Konvensi sebagai berikut;

- 1. SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah mengampas barang dan tidak mengetahui penghasilannya;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah mengampas barang dan tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi yang sama dengan Saksi dalam permohonan konvensi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah mengampas barang dan tidak mengetahui penghasilannya. Dan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja bahkan saksi ikut membantu kehidupan Tergugat Rekonvensi;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah mengampas barang dan tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 15 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk atas nama Pemohon dengan Termohon (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi. Dan sesuai dengan Laporan Hakim Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Di antara hal yang dibantah oleh Termohon adalah poin 3 (empat) tentang awal mulai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.1 dan 3.2, 3.3, dan 3.4 tentang penyebab pertengkaran Termohon membantah dalil permohonan pada poin tersebut serta poin 6 (enam) belum ada diupayakan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab-penyebab yang telah diuraikan dalam duduk perkara serta telah berpisah tempat tinggal, perdamaian telah pernah diupayakan dan dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sekitar 3 (tiga) tahun lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab-penyebab yang telah diuraikan dalam duduk perkara serta telah berpisah tempat tinggal, perdamaian telah pernah diupayakan dan dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan Termohon, dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172,

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dan yang saksi ketahui adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 1 (satu) bulan lalu, karena saksi mendapatkan kabar Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kurang mencukupi nafkah Termohon dan Pemohon pemaarah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, karena didasarkan atas pengetahuan sendiri, karena baik saksi pertama maupun saksi kedua pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar maupun mendengar cerita dari Termohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi-saksi tersebut melihat secara langsung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak tahun 2011;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, telah diupayakan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian, Termohon mengajukan rekonsiliasi/ gugatan balik;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berlanjut dengan adanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak menjalankan kewajiban satu sama lainnya;
2. Bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, karena mengakibatkan timbulnya perselisihan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



Artinya : *"Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227)";*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- Nafkah iddah, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang yang diserahkan nominalnya kepada Tergugat Rekonsensi;
- Nafkah 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama ANAK I, lahir tahun 2007 dan M. Nathan Izhaqi, lahir tahun 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan hanya mampu membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta batas kebutuhan dan kelayakan hidup istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam cerai talak nafkah selama masa iddah yang di dalamnya tercakup *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja. Di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/ hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال والعد  
ة بالنساء

Artinya: *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas disertai dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi menyanggupi mengenai besaran nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan didukung dengan jawaban yang telah disampaikan Tergugat Rekonvensi di persidangan beserta keterangan saksi yang telah diajukan, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, maka Majelis menetapkan nafkah *iddah* Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa *iddah* dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang yang nominalnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi permintaan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi tersebut berupa 1 (satu) mushaf al-Qur'an. Dan dalam repliknya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, di samping itu memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa 1 (satu) buah mushaf al-Qur'an;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama ANAK I, lahir tahun 2007 dan M. Nathan Izhaqi, lahir tahun 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Adapun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak bisa menetapkan nominal untuk nafkah 2 (dua) orang anak tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan menjadi tanggungjawab bapak menurut

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



kemampuannya, dan dilihat dari kemampuan Tergugat Rekonvensi maka dinilai patut Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir tahun 2007 dan M. Nathan Izhaqi, lahir tahun 2009, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*";

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar  $\pm 1$  persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10%;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa 1(satu) buah mushaf al-Qur'an;
  - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tahun 2007 dan M. Nathan Izhaqi, lahir pada tahun 2009, yang berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah yang tercantum pada diktum 2.1, mut'ah pada diktum 2.2, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang tercantum pada diktum 2.3 untuk bulan yang oertama di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A** dan **Dina Hayati, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Asep Nurdiansyah, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A**

**Dina Hayati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- Relas PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)